



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 376 /KU/2010

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN FEE SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR (S3) KEPENDIDIKAN KEPADA FAKULTAS KIP, PRGRAM
PASCASARJANA DAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan pendidikan pada Program Studi Magister dan Program Doktor Kependidikan Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan pemberian fee kepada Fakultas KIP, Program Pascasarjana dan Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana Kependidikan Unmul. Nomor 228 dan 229/H.17.12/KU/III/2010, tanggal 10 Pebruari 2010 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Rektor Unmul. Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Fee Sumbangan Pengembangan Pendidikan Program Studi Magister dan Program Doktor Kependidikan Universitas Mulawarman tahun 2010 kepada Fakultas KIP, Program Pascasarjana dan Rektorat Universitas Mulawarman, dengan besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. In H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas KIP Unmul ;
3. Ketua Program S2 Kependidikan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 376 /KU/2010, tanggal 23 Pebruari 2010

Tentang : Besaran Fee Sumbangan Pengembangan Pendidikan Program Studi Magister dan Program Doktor Kependidikan Universitas Mulawarman Tahun 2010

PROGRAM PASCASARJANA KEPENDIDIKAN

NO.	UNIT KERJA YANG DIBERIKAN FEE	BESARAN FEE
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman	6,25 %

PROGRAM DOKTOR KEPENDIDIKAN

NO.	UNIT KERJA YANG DIBERIKAN FEE	BESARAN FEE
1.	Rektorat Universitas Mulawarman	7,5 %
2.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	6,25 %
3.	Program Pascasarjana	6,25 %

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 23 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001